

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Relevan

Penelitian yang berhubungan dengan masalah bagi hasil dalam kehidupan nelayan memang bukan yang pertama kali. Sudah ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah tersebut. Namun sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian yang membahas tentang “*Pobage-bage* Bagan Nelayan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Desa Boneatiro Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton.” Selain itu, penulis sudah menelusuri penelitian-penelitian sebelumnya untuk mengetahui hal-hal apa saja yang sudah diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi. Maka dari itu peneliti memasukan beberapa sampel dari hasil penelitian terdahulu yang sudah pernah dimuat dalam karya tulis ilmiah, skripsi ataupun tesis.

Adapun yang berkaitan dengan judul skripsi yang peneliti sedang tulis sekarang yaitu:

Skripsi Resvi Yolanda, Mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Bagi Hasil Nelayan di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara, Kab. Sumatra Barat (Studi Kompilasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam). Adapun kesimpulan dari hasil penelitian tersebut yaitu perjanjian dalam hukum adat antara *induk semang* dan anak buah yaitu hasil yang didapat dibagi dua. Sedangkan dalam Islam perjanjian bagi hasil atau *mudharabah* perjanjian dilakukan

dengan kesepakatan bersama, namun berbeda dengan hukum adat untuk masalah kerugian yang dialami oleh pihak yang bekerjasama ditanggung oleh pihak pemodal.<sup>2</sup>

Skripsi Saiful Hadi, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam, dengan judul “Analisa Praktek Bagi Hasil Antara Juragan dan Nelayan Perspektif Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus Masyarakat Nelayan PPI Karangsong Indramayu). Adapun hasil kesimpulan penelitian dari judul diatas yaitu praktek bagi hasil yang dilakukan dari sudut pandang hukum Syariah, tidak bertentangan secara signifikan dengan praktek bagi hasil masyarakat nelayan PPI Karangsong Indramayu.<sup>3</sup>

Skripsi Azriadian El Haq, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2016, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Nelayan Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi” Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme bagi hasil nelayan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, dilakukan berdasarkan adat kebiasaan yang telah ditentukan dan dijalankan oleh masyarakat setempat. Perjanjian kerja sama di Desa Kedung Rejo dilakukan secara lisan. Untuk perahu *awitan*, *gardan* dan *slerek* ditinjau dari sudut rukun dan syarat sudah perjanjian sudah sah.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Resvi Yolanda, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2013, dengan judul “Bagi Hasil Nelayan di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara, Kab. Sumatra Barat (Studi Kompilasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)

<sup>3</sup> Saiful Hadi, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam, dengan judul “Analisa Praktek Bagi Hasil Antara Juragan dan Nelayan Perspektif Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus Masyarakat Nelayan PPI Karangsong Indramayu)

<sup>4</sup> Azriadian El Haq, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2016, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

Dari beberapa contoh skripsi di atas terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan dengan judul penelitian yang sedang peneliti lakukan. Yang pertama dari segi sumberdaya yang menjadi objek penelitiannya yaitu berkaitan dengan bagi hasil dan nelayan, yang secara pembahasan terdapat banyak kesamaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada mekanisme dari bagi hasil itu sendiri, yang mana dari judul penelitian yang terkait dengan *pobage-bage* memiliki mekanisme yang cukup berbeda dengan kajian-kajian yang telah ada sebelumnya.

## **B. Kajian Teoritik**

### **1. Pengertian *pobage-bage***

*pobage-bage* ditinjau dari segi ahasa berasal dari pancana yang berarti bagi hasil. Bahasa pancana merupakan salah satu dari tiga bahasa yang digunakan di Kabupaten Buton. *Pobage-bage* merupakan akad kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Desa Boneatiro dengan menggunakan media perahu bagan.<sup>5</sup>

### **2. Syarat *Pobage-bage***

Syarat utama yang menjadi pendukung terjadinya *pobage-bage* meliputi beberapa hal yaitu:

- a. Pemilik perahu bagan atau pemilik modal yang kemudian disebut sebagai juragan yang bertanggung jawab secara penuh terhadap segala macam peralatan dan perlengkapan perahu bagan.
- b. *Sabangka*, yaitu mitra kerja sama yang bertugas mengoperasikan bagan.

---

<sup>5</sup> Sumber: <http://www.google.com>, Tanggal 31 Oktober 2017

c. *Sawi* (anak buah) yang menjadi pekerja dalam membantu juragan mengoperasikan perahu bagan.

d. Perahu bagan yang menjadi media penangkapan ikan oleh juragan dan *sawi*.<sup>6</sup>

### 3. Dasar hukum *pobage-bage*

Dasar hukum *pobage-bage* ditentukan berdasarkan adat kebiasaan masyarakat Desa Boneatiro yang diterima sudah berlangsung sejak lama dan sudah menjadi corak utama perekonomian oleh masyarakat setempat.<sup>7</sup>

### 4. Rukun *pobage-bage*

Ada beberapa yang menjadi rukun utama dalam menjalankan mekanisme *pobage-bage* yaitu:

- a. *Modal* berupa barang (bagan)
- b. Pekerjaan
- c. Keuntungan (hasil)
- d. Dua pihak yang melakukan perjanjian kerjasama
- e. Kesepakatan atau akad perjanjian.

### 5. Asas-asas *Pobage-bage*

Asas *pobage-bage* terdiri atas beberapa hal sebagai berikut:

- a. Asas kepercayaan

Anantara juragan dan *sabangka* harus saling percaya dalam aritian tidak ada kebimbangan, juragan percaya terhadap *sabangka* yang bertujuan agar dalam mengoperasikan bagan, *sabangka* bisa dengan ikhlas melakukan pekerjaannya.

<sup>6</sup> Sumber: Observasi keadaan lapangan, tanggal 6 Oktober 2017

<sup>7</sup> Sumber: Observasi keadaan lapangan, tanggal 6 Oktober 2017

b. Asas tolong-menolong

Secara garis besar adanya sistem *pobage-bage* yang terjadi di tengah masyarakat Desa Boneatiro bisa menimbulkan asast saling tolong menolong dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Juragan bisa mendapatkan keuntungan dari modal (bagan) dan *sabangka* bisa memperoleh pekerjaan.

c. Asas keadilan

Asas keadilan merupakan hal yang penting dalam melakukan aktifitas kerja sama, sehingga tidak ada yang dibeda-bedakan, atau semua pihak yang terlibat mendapatkan imbalan sesuai dengan tingkatatan masing-masing.

**6. Hal-hal yang membatalkan *pobage-bage***

Adapun hal yang bisa membatalkan *pobage-bage*, yaitu:

- a. Salah satu pihak yang bekerjasama tidak jujur dalam menjelaskan jumlah hasil yang diperoleh dari hasil melaut
- b. *Sabangka* melarikan diri dari tanggung jawab.<sup>8</sup>

**7. Pengertian *Mudharabah***

Secara bahasa *mudharabah* adalah berasal dari kata *adhdharb* yang memiliki relevansi antara keduanya, yaitu: *Pertama* karena yang melakukan usaha *yadhrib fil ardhi* (berjalan di muka bumi) dengan berpergian untuk berdagang, maka ia berhak mendapat keuntungan karena usaha dan kerjanya. Kedua karena masing-masing orang yang berserikat *yadhribu bisahmin* (mengambil bagian dalam keuntungan).

---

<sup>8</sup> Sumber: Observasi keadaan lapangan, tanggal 6 Oktober 2017

Sedangkan menurut istilah *Mudharabah* adalah kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (*investor*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan, dan keuntungan (*profit*) dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Dan apabila terdapat kerugian yang menanggung adalah pihak investor.<sup>9</sup>

Adapun pengertian *Mudharabah* menurut ulama fiqh berbeda pendapat antara lain: Menurut mazhab Hanafi adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari suatu pihak dengan pekerjaan (usaha) dari pihak lain. Mazhab Maliki adalah suatu pemberian mandat (*taukiil*) untuk berdagang yang diserahkan kepada pengelolanya dengan mendapat sebagian keuntungan, jika diketahui jumlah dan keuntungan. Mazhab Syafi'i adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungan dibagi antara mereka berdua. Mazhab Hanbali adalah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapat bagian tertentu dari keuntungannya.

Dari berbagai pernyataan di atas terkait dengan *mudharabah* peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengertian *mudharabah* dalam perspektif ekonomi islam ialah dimana pihak pertama (*shahibul mall*) menyediakan modal untuk tujuan usaha yang produktif dan halal yang sesuai dengan syariat islam, sedangkan pihak yang lain

---

<sup>9</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet ke- 3, 2008), hlm. 91.

(*mudharib*) menjalankan usaha tersebut, dan keuntungannya dibagi sesuai dengan keuntungan yang diperoleh, dan apabila usaha tersebut mengalami kerugian maka sepenuhnya menjadi tanggungan pemilik modal (*shahibul mall*) sesuai dengan modal awal.

## 2. Dasar Hukum Mudharabah

### a. Nash al-Qur'an

Qs. al-Muzammil: 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Terjemahnya: Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah.<sup>10</sup>

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argument dari Qs. al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha dan Firman Allah dalam Qs. al-Baqarah:198)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۗ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَافَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ

Terjemahnya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizeki hasil perniagaan dari tuhanmu).<sup>11</sup>

Qs. al-Jumu'ah: 10

فَإِذَا فُضِّتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

<sup>10</sup> Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1997), hlm.990.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1997), hlm.990.

*Terjemahnya: Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah.*<sup>12</sup>

Kedua. ayat tersebut di atas secara umum memperbolehkan *Mudharabah*, dengan tujuan saling membantu antara pemilik modal dan orang yang memutarakan uang untuk mengelola usaha dan mendorong kaum muslim untuk melakukan upaya perjalanan usaha.<sup>13</sup>

#### b. Hadist Nabi

Dari segi sunah (hadist) sebagai dasar akad *mudharabah* para fuqaha bersandar pada perjanjian *mudharabah* yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw dan Khadijah sebelum beliau menikahinya yang hasilnya adalah Nabi mengadakan perjalanan ke Syiria melakukan perjalanan untuk berdagang.<sup>14</sup>

وعن حكيم بن حزام رضى الله عنه , أنه آن يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة: أن لا تجعل مالى فى آبد رطبة, ولا تحمله فى بحر, ولا تنزل به فى بطن مسيل, فاعن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالى. رواه آدارقطنى ورجاله ثقات, وقال مالك فى الموطاء عن العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب عن أبية عن آده أنه عمل فى مال لعثمان على أن الرّيح بينهما.

*Artinya: Dari Hakim bin Hizam R.A bahwasanya ia pernah mensyaratkan kepada seseorang jika ia memberi modal sebagai qiradl: “agar janganlah modalku itu dipergunakan untuk barang yang bernyawa, jaganlah dibawa kelaut dan jangan dibawa kejurang tempat perjalanan air banjir. Jika kau melakukan sesuatu dari syarat-syarat itu, maka kaulah menanggung harta modalku”*

<sup>12</sup> Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1997), hlm.990.

<sup>13</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, Cet Ke-1, 2001), hlm.95-96.

<sup>14</sup> Mervvyn K. Lewis Dan Latifa Algaoud, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, Cet ke-2, 2004), hlm.67.



*Imam Malik berkata dalam kitab Muqaththa' dari Al-Ala' bin Abdurrahman bin Yaqub, dari ayahnya dari neneknya bahwasanya ia pernah berdagang dengan modal milik Utsman dengan syarat untung dibagi dua. (HR. Daruquthni).<sup>15</sup>*

### 3. Macam-Macam Mudharabah

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja, *mudharabah* dibagi dua, yaitu:

- a. *Mudharabah Muthlaqah* (penyerahan modal mutlak atau investasi tidak terikat) adalah pihak shahibul mal memberikan kuasa penuh kepada pekerja untuk menjalankan proyek atau usaha apa saja yang menurutnya mendatangkan keuntungan.
- b. *Mudharabah Muqayyadah* (penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu atau investasi terikat) adalah pihak shahibul mal memberikan syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian kepada pekerja terkait dengan pengelolaan dana dan usaha yang dijalankan.<sup>16</sup>

### 4. Asas-asas Mudharabah

Dalam kehidupan sehari-hari khususnya masyarakat, bahwa perjanjian merupakan sesuatu yang senantiasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian merupakan suatu pokok yang penting dalam Islam yang tujuannya adalah mengatur tatanan sosial masyarakat agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam Islam

---

<sup>15</sup> Pada Kitab Aslinya *Bulughul Maram Min Adzilatil Hukmi*, pembahasan masalah Mudharabah (Qiradl) pada hlm.190. *Al-Hafizh Bin Hajar Al-'Asolani, Bulughul Maram*, terjemahan, Moh. Rifa'i dan Qusyairi Misbah, Semarang: Wicaksana, hlm. 529-530.

<sup>16</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Grasindo, cet ke-1, 2005, hlm. 35-36.

praktek transaksi perekonomian masyarakat, telah diatur dalam beberapa asas-asas perjanjian *mudharabah* diantaranya sebagai berikut:

a. Asas Kebebasan

Dengan memberlakukan asas kebebasan dalam kegiatan perekonomian termaksud pengaturan dalam hukum perjanjian. Para pihak yang melakukan perjanjian didasarkan pada kebebasan dalam membuat perjanjian baik objek perjanjian maupun syarat perjanjian.

b. Asas Persamaan dan Kesetaraan

Perlakuan asas ini adalah memberikan landasan bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara pihak satu dengan pihak yang lain. Asas ini adalah penerapan keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusi secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin, oleh karena itu dibuatlah hukum zakat, sedekah, infak dan sebagainya.

c. Asas Keadilan

Plaksanaan asas keadilan dalam akad manakala para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingan-kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban.

d. Asas Kerelaan

Pemberlakuan asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan dalam menyerahkan benda yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk *mu'amalah* lainnya.

#### e. Asas Kejujuran

Kejujuran merupakan nilai etika yang mendasar dalam Islam, nilai kebenaran yang memberi pengaruh terhadap pihak yang melakukan perjanjian yang telah dibuat. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas saling merelakan. Asas *adamu al-gharar* berarti bahwa setiap bentuk *mu'amalah* tidak boleh ada tipu daya atau yang menyebabkan sesuatu pihak dirugikan oleh pihak lain sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

### 5. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

#### a. Rukun *Mudharabah*

Rukun adalah suatu hal yang sangat menentukan bagi terbentuknya sesuatu yang merupakan bagian dari sesuatu tersebut. Dari pengertian diatas, maka dapat diketahui bahwa rukun merupakan hal yang sangat penting dalam terbentuknya suatu kerjasama.

Menurut ulama mazhab Hanafi rukun *mudharabah* hanyalah Ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan Qabul (ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pedagang).<sup>17</sup>

Adapun menurut Mazhab Maliki, rukun *Mudharabah* terbagi menjadi lima antara lain:

- 1) Modal
- 2) Pekerjaan

---

<sup>17</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet ke-1, 2003), hlm. 170.

- 3) Keuntungan
- 4) Dua orang yang melakukan pekerjaan
- 5) *Shiqhat (Ijab dan Qabul)*.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, rukun dari *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul*. Dan kerjasama *mudharabah* itu dianggap sah dengan memakai ucapan yang bisa menyampaikan kepada kerjasama perniagaan (*mudharabah, qiradh* atau *mu'amalah*) atau semisalnya. Karena yang dimaksudkan adalah pengertian yang dikehendaki. Yang demikian itu bisa dicapai dengan setiap ucapan yang bisa menunjukkan padanya. Oleh karena itu dianggap cukup dalam *mudharabah* ini suatu cara saling memberi dan saling menerima.<sup>19</sup>

Mazhab Syafi'i, membagi rukun *mudharabah* menjadi enam antara lain:

- 1) Pemilik modal yaitu *shahibul maal*
- 2) Modal yang diserahkan
- 3) Orang yang berniaga
- 4) Perniagaan yang dilakukan
- 5) *Shiqhat (Ijab dan qabul)*
- 6) *Qabul*.<sup>20</sup>

Secara garis besar rukun *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah:

- a) Pelaku akad, yaitu pemodal adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis atau menjalankan usaha, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai dalam berbisnis, tetapi tidak mempunyai keahlian.

---

<sup>18</sup> Abdul Rahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Alal Mazhaibul Arba'ah*, Juz 3, (Beirut: Daarul Kutub Al'Ilmiah), hlm. 34.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.41.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.42-43.

b) Obyek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*) dan keuntungan (*ribh*)

c) *Shighah*, yaitu ijab dan qabul.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut jumhur ulama dalam transaksi *Mudharabah* harus dipenuhi rukun yang meliputi, yaitu:

- 1) *Shahibul maal* (pemilik dana)
- 2) *Mudharib* (pengelola dana)
- 3) *Amal* (usaha/pekerjaan)
- 4) Keuntungan
- 5) *Ijab dan Qabul*.<sup>22</sup>

b. Syarat *Mudharabah*

Syarat adalah hal yang sangat berpengaruh atas keberadaan sesuatu tapi bukan merupakan bagian atau unsur pembentuk dari sesuatu tersebut.<sup>23</sup>

Adapun syarat *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.

2) Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu:

- a) Berbentuk uang, karena modal yang berbentuk barang menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan hutang, tidak bisa dijadikan sebagai modal *mudharabah*.

b) Jelas jumlahnya

---

<sup>21</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, ed 1, 2007, hlm.62.

<sup>22</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet Ke-1 (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996). hlm. 1196.

<sup>23</sup> Gemala Dewi, et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet Ke-2, 2006), hlm. 119-120.

## c) Tunai

Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian keuntungan harus jelas prosentasenya seperti: 60% 50% 40% dan sebagaimana menurut kesepakatan bersama. Untuk dapat mempunyai kekuatan hukum tetap dalam surat perjanjian harus dibuat dihadapan notaris. Dengan demikian apabila terjadi sengketa, maka penyelesaiannya tidak rumit.<sup>24</sup>

Imam Taqiyuddin juga menerangkan bahwa syarat *mudharabah* antara lain adalah:

- a. Harta baik berupa dinar ataupun dirham atau dolar atau rupiah
- b. Orang yang mempunyai harta memberi kebebasan kepada yang menjalankan
- c. Untung diterima bersama dan kerugian juga ditanggung bersama
- d. Orang yang disertai harus mampu dan ahli berdagang.<sup>25</sup>

Jika dalam akad *mudharabah* tersebut, telah memenuhi rukun dan syarat, maka hukum-hukumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila akad ini berbentuk *mudharabah muthlaqah*, pekerja bebas mengelola modal tersebut dengan jenis dagang apa saja, di daerah mana saja dan dengan siapa saja, dengan ketentuan mendatangkan keuntungan
- 2) Pekerja dalam akad *mudharabah* berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesempatan bersama.

---

<sup>24</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet Ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.171.

<sup>25</sup> Imam Taqiyuddin Abi bakr, *Kifatatul Akhyarjuz 1*, (Mesir: Dar Al-Kitab Al-Arobi), hlm.56.

3) Jika kerjasama itu mendatangkan keuntungan dan modalnya kembali, tetapi jika kerjasama itu tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa.<sup>26</sup>

## 6. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Adapun berakhirnya akad *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.
- b. Salah seorang yang berakad gila, karena orang gila tidak cakap bertindak hukum
- c. Salah seorang yang berakad meninggal dunia
- d. Pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam)
- e. Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya, *Mudharabah* batal apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, op, cit., hlm.1197.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 1198. s